



**DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN AGAMA TASIKMALAYA KELAS 1A**



ADMINISTRASI KEPANTERAAN

Nomor SOP	SOP/AP/08
Tanggal Pembuatan	04 September 2017
Tanggal Revisi	00
Tanggal Efektif	04 September 2017
Disahkan Oleh	 Ketua



DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA
<ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;2. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/001/SK/1991 Tentang Pola Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Perkara3. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/004/SK/1992 Tentang Kepaniteraan Pengadilan Agama4. Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan5. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor : 002 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Agama yang ada dibawahnya6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan7. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 2 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang ada dibawahnya.	<ol style="list-style-type: none">1. Memahami tentang proses penunjukan jurusita/jurusita pengganti2. Memiliki kemampuan dalam penunjukan jurusita/jurusita pengganti3. Mampu berkoordinasi dengan semua pihak terkait
KETERKAITAN	PERALATAN / PERLENGKAPAN
<ol style="list-style-type: none">1. Manual Mutu	<ol style="list-style-type: none">1. Data-data pendukung

<p>PERINGATAN</p> <p>1. Jika SOP ini tidak dijalankan, maka penunjukan jurusita/jurusita pengganti tidak dapat berjalan dengan baik</p>	<p>2. Komputer / printer / scanner / Alat Tulis Kantor 3. Jaringan internet</p> <p>PENCATATAN DAN PENDATAAN</p> <p>1. Instrument Penunjukan Jurusita/Jurusita Pengganti</p>
--	--

No	Kegiatan	Pelaksana		Kelengkapan	Mutu Baku		Output	Keterangan
		Panitera			Waktu			
1	Panitera menerima berkas perkara dari petugas meja II			Berkas Perkara	5 menit		Berkas Perkara	
2	Panitera membuatkan instrument penunjukan jurusita/jurusita pengganti dan menyerahkan kepada Ketua Majelis melalui petugas meja II			Berkas Perkara	2 hari		Instrument Penunjukan JS/JSP	

DOKUMEN MASTER	:	✓			
DOKUMEN TERKENDALI	:		NO. SALINAN	:	
DOKUMEN TIDAK TERKENDALI	:			:	
DOKUMEN KADALUARSA	:			:	

*Dokumen ini adalah milik PENGADILAN AGAMA TASIKMALAYA KELAS IA
 Dilarang mengindahkan sebagian maupun secara keseluruhan dengan cara apapun
 Tanpa seijin PENGADILAN AGAMA TASIKMALAYA KELAS IA*